

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B
Nomor : W15-A2/438/HK.05/2/2021**

**TENTANG
PELAKSANAAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN
SECARA INSIDENTIL WILAYAH HUKUM
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B TAHUN ANGGARAN 2021**

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B

- Menimbang : a. bahwa adanya permohonan masyarakat di wilayah Kecamatan Halong Kabupaten Balangan kepada Pengadilan Agama Amuntai Kelas I B untuk melaksanakan sidang di luar gedung Pengadilan di wilayah Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
- b. bahwa Kecamatan Halong Kabupaten Balangan adalah salah satu wilayah hukum Pengadilan Agama Amuntai Kelas I B yang sulit dijangkau karena jaraknya jauh dan harus menggunakan alat transportasi darat, maka sangat memenuhi syarat sebagai tempat pelaksanaan sidang keliling;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama;
2. DIPA 04 Pengadilan Agama Amuntai Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA - 005.04.2.402557/2021 tanggal 23 November 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B TENTANG PELAKSANAAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN SECARA INSIDENTIL WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B TAHUN 2021;**

KESATU.....

- KESATU** : Menunjuk/menetapkan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, sebagai tempat pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan Tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA** : Menetapkan Majelis Hakim dan Panitera Sidang yang akan melaksanakan Sidang di Luar Gedung Pengadilan Secara Insidentil Tahap I tersebut dalam lampiran II keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA 04 Pengadilan Agama Amuntai Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-005.04.2.402557/2021 tanggal 23 November 2020;
- KEEMPAT** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di : Amuntai
Pada Tanggal : 09 Februari 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B

RUSDIANSYAH


Tembusan :

1. Ketua Muda Urusan Lingkungan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Jakarta;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas I B
Nomor : W15-A2/438/HK.05/2/2021
Tanggal : 09 Februari 2021

**TEMPAT SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN SECARA INSIDENTIL
DI WILAYAH PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B TAHUN 2021**

No.	Lokasi Sidang di Luar Gedung Pengadilan	Alamat	Hari dan Tanggal Pelaksanaan Sidang di luar gedung Pengadilan	Keterangan
1	Aula Kantor Kecamatan Halong Kabupaten Balangan	Kecamatan Halong Kabupaten Balangan	Kamis, 04 Maret 2021	-



KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B,

ARUSDIANSYAH

Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas I B
Nomor : W15-A2/438/HK.05/2/2021
Tanggal : 09 Februari 2021

**TIM PELAKSANA SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN SECARA INSIDENTIL PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B
DI KECAMATAN HALONG KABUPATEN TALANG TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Nama	NIP	Pangkat, Gol/Ruang	Jabatan
1.	Khairi Rosyadi, S.H.I.	19820330 200604 1 004	Penata Tk. I (III/d)	Hakim
2.	Drs. Syamsi Bahrun, M. Sy.	19660114 199303 1 003	Pembina Utama Muda (IV/c)	Hakim
3.	Syaiful Annas, S.H.I.,M. Sy.	19851104 200904 1 003	Penata (III/c)	Hakim
4.	Dra. Hj. Rahmida	19621018 199603 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti
5.	Hj. Noorhidayah, S. Ag.	19730217 199903 2 004	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti
6.	Anjar Normatasari, S.H.	19900119 201212 2 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
7.	Marzuki Na'ima, S. Kom	-	-	Tenaga Kontrak/Driver



KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B,